

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
UJI KUALITAS LINGKUNGAN**

NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/3412/2024

NOMOR : 660/1194/4.6.04/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat (03-12-2024) bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

ZULHIRDAN SIREGAR, S. T : Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, berkedudukan di Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung Batam Kota, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dr. H. YUNISAF, MARS : Direktur RSUD Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan Sudirman No.1 Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Batam, UPT Kementerian Kesehatan RI yang kompeten dalam menyediakan jasa pengujian kualitas lingkungan dan telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium pengujian;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Batam, Kepulauan Riau yang dalam menunjang kegiatannya memerlukan pengujian kualitas lingkungan;
- c. Masing-masing **PIHAK** memiliki sumberdaya dan kemampuan memberikan dukungan dalam suatu kerjasama Uji Kualitas Lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kualitas Lingkungan di RSUD Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi Uji Kualitas Lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2

ASAS DAN PRINSIP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terkait upaya penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung untuk pemantauan kualitas lingkungan melalui kegiatan sebagai berikut:

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan pengambilan sampel atau spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan pada titik pemantauan **PIHAK KEDUA**;
- b. Kegiatan pengujian parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sesuai regulasi/peraturan yang berlaku di fasilitas pengujian **PIHAK PERTAMA**;
- c. Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau tergantung kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- d. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU**:

- a. Melakukan pengambilan, pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan.
- b. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan;
- c. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi/komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil;
- d. Menerima pembayaran segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan pengelolaan penerimaan negara;
- e. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan fasilitas pendukung **PIHAK PERTAMA** pada saat pengambilan spesimen lingkungan.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyiapkan fasilitas pendukung pengambilan spesimen lingkungan dan petugas pendamping lapangan selama kegiatan berlangsung;
- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan;
- c. Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran/ uji yang meragukan;
- d. Membayar segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan meliputi biaya pengambilan sampel/spesimen dan biaya uji sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- e. Menginformasikan apabila terdapat hambatan/kendala pada kegiatan di lapangan;
- f. **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan sepengetahuan **PIHAK KESATU**;
- g. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
- h. Menyelenggarakan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh satuan kerja atau pihak terkait yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.



- (4) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** dan tatacara pembayaran akan disepakati pada saat penyampaian Surat Penawaran.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat dan penuh itikad baik. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka para pihak dengan ini memilih jalur hukum yang berlaku.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:



BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Telepon	: (0778) 8075096
HP	: 081277061108
Faksimili	: (0778) 8075097
Email	: humas@btklppbatam.id
Untuk Perhatian	: Sri Handayani

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA TANJUNGPINANG	
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No. 795, Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29113
Telepon	: (0771) 313000
HP	: 081270789550
Faksimili	: -
Email	: rsudtpibludup@gmail.com
Untuk Perhatian	: Novi Rawati

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. YUNISAF, MARS

PIHAK KESATU,



ZULHIRDAN SIREGAR, S.T



Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. YUNISAF, MARS

PIHAK KESATU,



ZULHIRDAN SIREGAR, S.T

h

f